

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan. Tujuan lain dari pembuatan laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah untuk tujuan komersial dan tujuan perpajakan (fiskal). Untuk tujuan komersial, penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan akan disusun berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan mendasar penyusunan dalam penghitungan laba tersebut menyebabkan perbedaan jumlah penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Perbedaan ini dikenal sebagai *Book-Tax Difference* (BTD) atau seringkali juga dikenal sebagai *Book-Tax Gap* (BTG).

Laba akuntansi dalam laporan keuangan dicerminkan dengan laba sebelum pajak, yang merupakan pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban perusahaan (kecuali beban pajak penghasilan). Penghasilan kena pajak (laba fiskal) adalah laba atau rugi perusahaan selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan pajak (PSAK No. 46, IAI 2014).

Dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan komersial ataupun fiskal, perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda. Namun, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal pada akhir periode perusahaan terhadap laporan keuangan komersial atau yang lebih dikenal dengan koreksi fiskal (Irfan, 2013). Rekonsiliasi fiskal akan terjadi karena adanya perbedaan antara laba komersil dan laba fiskal. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal adalah untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga akan diperoleh laba fiskal (Kesit, 2010).

Laporan keuangan yang berisikan Laba/Rugi suatu perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan laba/rugi tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Langkah yang dilakukan untuk penyesuaian ini dilakukan dengan mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nuryana dan Christine (2009:221) menyatakan bahwa selain dikarenakan perbedaan standar akuntansi, *book tax difference* juga disebabkan oleh tiga komponen, yaitu : 1) *non-filling gap*, yaitu perbedaan karena wajib pajak telat lapor atau tidak melaporkan pajak sama sekali, 2) *underreporting gap*, yaitu perbedaan karena adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan naiknya hutang

pajak, 3) *underpayment gap*, yaitu perbedaan karena terlambat dalam pembayaran pajak.

*Book-tax difference* timbul dikarenakan adanya perbedaan temporer (*Temporary Book-Tax Difference*) dan juga perbedaan permanen (*Permanent Book-Tax Difference*). Persada dan Martani (2010;201) dalam penelitiannya menyatakan bahwa timbulnya perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan permanen akan muncul jika ada peraturan yang berbeda antara SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan diberlakukannya *self assessment system* sebagai sistem pajak yang digunakan oleh Indonesia, sistem ini akan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, serta membayar sendiri pajak terhutangnya. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan akan ditentukan berdasarkan besarnya laba perusahaan dan kemudian dihitung sesuai dengan tarif pajak badan yang berlaku. Pemerintah hanya akan mengawasi apakah wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan semestinya, dimana diharapkan kesadaran, tanggung jawab, dan kejujuran oleh wajib pajak dalam pelaksanaannya.

Pohan (2009) mengatakan bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal (*Book-Tax Difference*) menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin dikarenakan pajak hanya akan mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Hal inilah yang mendorong bagi pihak manajemen

perusahaan untuk melakukan manipulasi data perusahaan dengan cara mempercepat pengakuan beban atau menanggukhan pendapatan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dikenakan kepada perusahaan akan menjadi lebih kecil. Sedangkan bagi pihak pemerintah, memandang pajak sebagai pemasukan yang harus dimaksimalkan.

Apabila suatu perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan, dalam laporan keuangan fiskal akan ditemukan selisih atau beda pada akun-akun tertentu sehingga pada laporan keuangan fiskal akan diketahui jumlah pengenaan pajak sebenarnya yang dikenakan kepada perusahaan.

Sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak, perusahaan akan menyiasati pengurangan tersebut dengan melakukan *tax management* dan *tax planning*. *Tax planning* atau perencanaan pajak seringkali dikaitkan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak yang legal juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjurus ke cara manajemen pajak yang ilegal (*tax evasion*) dikarenakan cara tersebut lebih cenderung ke arah penggelapan pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan dikatakan sebagai cara yang legal jika masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitiannya

(Surbakti, 2012) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang merupakan salah satu dari karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) di suatu perusahaan.

Karakteristik perusahaan merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dari berbagai segi, seperti tingkat profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, kualitas laba, dan lain lain. Namun dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan kualitas laba perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya (Utami, 2013). *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan akan berpengaruh secara negatif terhadap pengenaan tarif pajak efektif, dikarenakan semakin efisiennya suatu perusahaan, maka pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut akan semakin kecil (Derashid & Zhang, 2003).

Selain tingkat profitabilitas perusahaan, peneliti juga akan menganalisis mengenai keterkaitan tingkat likuiditas perusahaan terhadap *Book-Tax Difference*. Dalam penelitiannya, Sodan (2012) mengatakan bahwa tingkat likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Book-Tax Difference*. Likuiditas yang diprosikan dengan *cash flow liquidity ratio* bisa memicu terjadinya manajemen pajak. Jika rasio

likuiditas ini tinggi, maka hal tersebut bisa dipicu dari besarnya arus kas operasi. Arus kas operasi yang tinggi akan mencerminkan kondisi perusahaan yang mempunyai tingkat laba operasi yang tinggi. Sehingga hal tersebut dapat memicu manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan.

Fenomena *Book-Tax Difference* yang pernah terjadi pada sejumlah industri di Indonesia diantaranya adalah pada kasus PT.Siemens yang menawarkan berbagai jenis produk dan jasa berbasis listrik dan elektronik. Kasus ini dimulai sejak juli 2011 s/d Februari 2012. Pangkal persoalannya ialah penjualan divisi komunikasi PT. Siemens Indonesia ke Nokia Siemens Networks tahun 2007 yang mengklaim bahwa penjualan divisi komunikasinya mengalami kerugian Rp. 414,7 Miliar dari transaksi ini. Namun, aparat pajak menghitung Siemens Indonesia mengalami untung sebesar Rp. 1,3 Triliun. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahun 2007 Siemens, menunjukkan nilai penjualan Divisi Komunikasi sebesar Rp. 1,12 Triliun. Bagi Siemens, angka penjualan tersebut telah sesuai dengan nilai pasar. Tapi, berhubung angkanya dibawah nilai aset bersih, Siemens justru merugi Rp. 414,7 Miliar. Kerugian tersebut muncul dikarenakan Siemens sempat mengakui untung sebesar Rp. 135 Miliar dari penjualan Divisi Komunikasi dikarenakan adanya selisih nilai jual Rp. 1,12 triliun dengan nilai aset sesuai harga pasar yang sebesar Rp. 989 Miliar. Tapi, belakangan Siemens menyatakan merugi Rp. 414 Miliar ketika disesuaikan dengan perhitungan pajak di akhir tahun. Akibat kerugian tersebut, dalam SPT Pajak Siemens Tahun 2007 menyatakan rugi secara fiskal sebesar Rp. 215 Miliar.

Akibatnya Siemens tidak menyetorkan PPh yang masih bertarif 30% dari laba. Sebab itu, Siemens meminta pengembalian pajak atau restitusi pajak sebesar Rp. 236 Miliar.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang telah mencermati kembali laporan keuangan Siemens, harga jual yang wajar Divisi Komunikasi Siemens adalah sebesar Rp. 2,71 Triliun atau terdapat koreksi nilai sebesar Rp. 1,59 Triliun dari harga jual yang diakui oleh Siemens sebesar Rp. 1,12 Triliun. Jadi, menurut Ditjen Pajak penjualan itu menghasilkan keuntungan sebanyak Rp. 1,3 Triliun. Menurut Anton Prawira selaku konsultan pajak Siemens Indonesia, kasus ini terjadi akibat perbedaan prinsip perhitungan antara Pedoman Standar Akuntansi (PSAK) dengan hitungan PPh di dalam laporan pajak. (Diakses dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org) pada tanggal 5 Maret 2017).

Penelitian mengenai *Book-Tax Difference*(BTD) telah banyak dilakukan. Penelitian ini banyak menarik minat peneliti dikarenakan dampak yang terjadi dari *Book-Tax Difference* mempunyai dampak ekonomis terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak yang merupakan sumber penopang pendapatan nasional memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Oleh karenanya, jika perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak melaporkan kewajibannya secara jujur, maka akan berdampak terhadap pembangunan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian ulang yang telah dilakukan oleh Fontanella & Martani (2014) yang mengkaji tentang pengaruh Karakteristik Perusahaan seperti tingkat profitabilitas dan kualitas laba terhadap *book-tax differences*. Namun, yang menjadi pembeda dalam

penelitian ini adalah dengan menambahkan likuiditas perusahaan dan penghindaran pajak sebagai faktor yang mempengaruhi *book-tax difference*.

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel perusahaan *wholesale and retail trade* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penggunaan perusahaan *wholesale and retail trade* sebagai populasi dan sampel penelitian adalah karena perusahaan tersebut memberikan kontribusi kedua terbesar setelah perusahaan manufaktur dalam hal pembayaran pajak (Diakses dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org)), sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada sektor perusahaan ini untuk mengetahui apakah perusahaan *wholesale and retail trade* mempunyai indikasi adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (*Book-Tax Difference*) di dalam laporan keuangannya. Selain itu, pemilihan perusahaan *wholesale and retail trade* adalah karena perusahaan sektor perbankan, pertambangan, properti dan *real estate* mempunyai regulasi khusus untuk pengenaan pajaknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Laba dan Penghindaran Pajak terhadap Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (*Book-Tax Difference*) pada Perusahaan *Wholesale and Retail Trade*.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan berkaitan dengan adanya Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (*Book-Tax Difference*) dengan menggunakan empat variabel, yaitu Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Laba, dan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan latar belakang yang telah



diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan perlakuan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. *Book-tax differences* menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak hanya akan mengurangi laba. Sedangkan pemerintah memandang pajak sebagai penghasilan negara yang harus dimaksimalkan.
3. Perusahaan yang mengalami koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba fiskal bertambah. Namun jika laba fiskal bertambah, pengenaan beban pajak kepada perusahaan akan semakin besar yang akan berdampak kepada laba bersih yang dihasilkan perusahaan akan semakin mengecil.
4. Perusahaan yang mengalami koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba fiskal berkurang dan berdampak langsung terhadap pengenaan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan akan menjadi berkurang. Beban pajak yang kecil akan membuat laba bersih menjadi semakin besar.
5. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan menjelaskan bahwa keinginan manajer untuk mengurangi laba pada laporan keuangan dalam hal untuk pengurangan pajak akan semakin besar.

6. Perusahaan yang memiliki masalah dalam hal likuiditas perusahaan, cenderung melakukan manajemen pajak untuk mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.
7. Perusahaan yang mempunyai tingkat *book-tax difference* yang tinggi akan mempunyai dampak ekonomis terhadap penerimaan negara.
8. Perusahaan yang mempunyai tingkat *book-tax difference* yang tinggi cenderung melakukan manajemen laba dalam upaya untuk meningkatkan laba.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, kualitas laba, dan Penghindaran Pajak sebagai variabel independen. Tingkat profitabilitas akan diukur menggunakan rasio ROA yang dihitung dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Tingkat likuiditas akan diukur menggunakan *current ratio* yang dihitung dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kualitas laba akan diukur dengan cara membagi arus kas operasi dengan laba operasi yang ditambah dengan depresiasi. Penghindaran Pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR).

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *Book-Tax Difference* ?

2. Apakah tingkat likuiditas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *Book-Tax Difference*?
3. Apakah kualitas laba perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *Book-Tax Difference*?
4. Apakah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan di proksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) mempunyai pengaruh terhadap *Book-Tax Difference*?

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat membantu memudahkan untuk memahami perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (*Book-Tax Difference*). Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh antara profitabilitas, tingkat likuiditas, kualitas laba dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terhadap *book-tax difference*.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai beda laba akuntansi dan laba fiskal (*Book-Tax Difference*). Bagi calon investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu regulator untuk mengetahui perusahaan yang

mempunyai tingkat *book-tax difference* yang tinggi sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan pajak.